


Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



Pengaruh Alkoholisme Terhadap Tindak Kejahatan Di Kabupaten Konawe Selatan

Ayu Lestari Dewi

Universitas Sulawesi Tenggara
dewylestari35@gmail.com

La Niasa

Universitas Sulawesi Tenggara
laniasa1960@gmail.com

Amir Faisal

Universitas Sulawesi Tenggara
Amir.faisal1967@yahoo.com

Hijriani

Universitas Sulawesi Tenggara
hijriani@gmail.com

Sri Khayati

Universitas Sulawesi Tenggara
SriKhayati65@gmail.com

Djohar Arifin

Universitas Sulawesi Tenggara
djohararifin73@gmail.com

Muhammad Tahir

Universitas Sulawesi Tenggara
Muhmmdtahir66@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alkoholisme terhadap tindak kejahatan di kabupaten konawe selatan yang secara garis besar dan kenyataan yang terlihat tumbuh berkembang pesat beberapa tahun belakangan bahwa kriminalitas banyak terjadi alah satunya sebagai akibat dan dampak dari efek konsumsi alkohol yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis dan empiris dengan cara telaah pada wilayah tempat penelitian guna mengetahui secara khusus pengaruh dan dasar utama penegakkan hukum baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. metode empiris itu sendiri berfungsi dalam metode analisa dengan menelaah perilaku yang terjadi dalam kenyataannya dan pengaruh yang hidup di masyarakat. Perlunya menghapuskan sebuah stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol. dengan Melihat efektifitas razia oleh kepolisian disertai bentuk tindakan penegakkan hukum belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar jika tidak ada ketentuan peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat.

Kata kunci : Pengaruh; Alkoholisme; Konawe Selatan

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of alcoholism on crime in the district of South Konawe, which in general terms and the fact that it has grown rapidly in recent years that crime occurs a lot, one of which is as a result of the effects of excessive alcohol consumption. This study uses a juridical and empirical approach by examining the area where the research is located in order to find out specifically the influence and the main basis of law enforcement in the form of views, habits and doctrines in accordance with the social understanding of the community. The empirical method itself functions in the analytical method by examining the behavior that occurs in reality and the influences that live in society. The need to abolish a stigma of local wisdom where there are crowds and crowds, it is certain that alcoholic beverages are mandatory. By looking at the effectiveness of raids by the police along with other forms of law enforcement actions, it is not enough to eliminate the habit of consuming and circulating alcohol and greater restrictions if there are no regional regulations as the basis for stricter control and restrictions.

Keywords: Influence, Alcoholism, South Konawe

1. PENDAHULUAN

Mengonsumsi alkohol menjadi sebuah pengaruh tersendiri terhadap terjadinya tindak kejahatan meskipun tidak serta merupakan penyebab langsung sebuah kejahatan terjadi. Banyaknya kejahatan yang dapat terjadi contohnya penganiayaan, KDRT, pembunuhan, kekerasan seksual hingga berujung pada kematian, minuman beralkohol kerap kali merupakan salah satu pendorong yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut. Dimana orang yang mengonsumsi minuman alkohol pada akhirnya menjadi pihak yang akan berurusan dengan aparat penegak hukum akibat efek yang tidak terkendali pada saat seseorang mengonsumsi alkohol melebihi ambang batas, yang menyebabkan delusi dan tingkat kesadaran diri seseorang berkurang bahkan kerap sampai pada hilang kesadaran akibat mabuk sehingga tanpa sadar melakukan pelanggaran bahkan tindak kejahatan yang berakibat pada keresahan masyarakat dan terganggunya ketenangan serta ketertiban umum.

Fenomena yang marak mengenai perdagangan minuman beralkohol merupakan hal yang sering ditemukan menggagas perlunya kebijakan untuk melarang peredaran minuman beralkohol tidak hanya pada minuman skala impor tetapi juga skala lokal diluar konteks melihat hal ini sebagai peluang peningkatan ekonomi usaha kecil guna menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan nilai yang tumbuh di masyarakat serta pembentukan cara hidup dan pikir yang sehat untuk meminimalisir tingkat kriminalitas sebagai dampak dari konsumsi

alkohol yang berpengaruh besar pada tindakan kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat.

Konsumsi minuman alkohol yang berlebih dan mengakibatkan keadaan mabuk terhadap penggunaannya diartikan menjadi permulaan dari tindakan melanggar hukum, penyimpangan perilaku tersebut sangat jelas akan menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat jika akibat dari meminum alkohol tersebut menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yang berefek pada orang lain yang terdampak imbas perilaku penyalahgunaan alkohol akibat sulitnya mengendalikan pikiran dan perilaku karena kondisi delusi sehingga mudah emosi, kalut dan bersikap kasar kepada orang lain.

Setindak kejahatan meskipun dapat terjadi akibat konsumsi minuman beralkohol juga kerap kali disertai faktor lain sebagai pemicu. Sebuah perilaku Kriminal atau tindak kejahatan tidak dapat langsung disangkutkan dengan alkohol. Terjadinya sebuah tindakan kriminalitas akan selalu di mulai dengan keterkaitan terhadap variabel lainnya yang berkaitan dengan emosi di dalam diri seseorang. Terdapat hubungan yang erat dimana alkohol apabila dikaitkan dengan kriminalitas terlihat dalam empat ciri yaitu:

- a) Pengaruh langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang sejatinya ada dimana seseorang dapat terlihat bertingkah laku tidak seperti biasanya.
- b) Upaya mendapatkan alkohol dengan cara yang ilegal merupakan salah satu faktor kejahatan
- c) Peminum alkohol dapat diartikan sebagai seseorang pelaku tindak kriminal meskipun belum ada aturan yang mengatur bahwa peminum yang mabuk dapat dikenai sanksi karena meminum alkohol, namun ketika terjadi efek atau pengaruh yang merusak
Ketentraman dan stabilitas sosial masyarakat barulah dapat dikatakan mengarah ke sebuah tindak kriminalitas.
- d) Efek meminum alkohol dengan intensitas jangka panjang secara tidak langsung berkorelasi dengan sisi kriminalitas dengan sikap yang toleran pada tindakan pelanggaran

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris dengan cara telaah pada wilayah tempat penelitian guna mengetahui secara khusus pengaruh dan dasar utama penegakkan hukum baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. metode empiris itu sendiri berfungsi dalam metode analisa dengan menelaah perilaku yang terjadi dalam kenyataannya dan pengaruh yang hidup di masyarakat. Substansi pada telaah sosial terhadap hukum menempatkan kajiannya menjadi bagian penting yang tumbuh dan dipahami masyarakat guna pemahaman berlakunya secara empiris. Pendekatan ini mengkaji nilai krusial dari metode model penegakkan hukum didalam masyarakat.

Kemudian bahan primer penelitian ini diperoleh melalui interview dengan pendekatan langsung pada masyarakat wilayah kabupaten konawe selatan. Bahan hukum sekunder didapatkan dari substansi bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi Buku, Jurnal Hukum, Laporan Penelitian terkait alkoholisme pengaruhnya dan tindak kriminalitas sebagai dampak yang mungkin terjadi.

3. PEMBAHASAN

a. Pengaruh Alkoholisme Terhadap Tindak Kejahatan Di Kabupaten Konawe Selatan

Kabupaten konawe selatan dikenal sebagai salah satu wilayah di daerah sulawesi tenggara yang imbas dari tingkat kriminalitas yang cukup tinggi

diakibatkan oleh pengaruh alkoholisme dimana hal ini ditandai dengan ciri dimana seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman alkohol memiliki kesulitan untuk dapat menggunakan akal dan fikiran secara sehat dalam mengontrol keinginan dan sikap perbuatan. Kadar penggunaan dan kandungan Alkohol dalam minuman keras mampu mempengaruhi kondisi tingkat kesadaran manusia hingga pada menurunnya daya pikir, kehilangan kemampuan membedakan realitas (kondisi halusinasi) dan kondisi psikis yang terganggu yang mampu mendorong seseorang bersikap menyimpang dari norma dan nilai yang tumbuh di lingkungan sosial.

Perlunya edukasi kepada penikmat alkohol di kalangan remaja, anak sekolah dan masyarakat umum penting untuk dilakukan secara berkelanjutan baik di sekolah maupun pada komunitas masyarakat di kabupaten konawe selatan dengan metode penyuluhan, sosialisasi dan model penyampaian kreatif yang lebih diterima oleh kalangan remaja maupun masyarakat yang cenderung tidak tertarik terhadap himbauan dengan sifat membosankan. edukasi yang dilakukan pada para penyalur/pembuat/penjual dan pengguna dengan sasaran sebagai alternatif lain bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan dengan membagikan ilmu konsep kewirausahaan yang lurus dengan konsep lain yang juga memberikan keuntungan.

Minuman keras beralkohol dibagi berdasarkan golongan jenis dengan tingkat kadar alkohol yang menjadi kandungannya sebagai berikut:

- 1) Golongan A terkandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) tingkat kadar 5%
- 2) Golongan B terkandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) tingkat kadar lebih dari 5%-20%
- 3) Golongan C terkandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan tingkat kadar dari 20%-55%

Data Tindak Pidana Disebabkan Alkohol Atau Miras Polres Konawe Selatan

No	Jenis Kasus / Tindak Pidana	Jumlah		Ket
		Tahun 2021	Januari S/D September 2022	
1.	Pembunuhan	1	-	
2.	Penganiayaan	42	45	
3.	Pengeroyokan	5	5	
4.	Penganiayaan Anak	2	-	
5.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9	6	
6.	Pemeriksaan	2	2	
7.	Pengancaman	1	-	
Jumlah		62	58	

Sumber: Reskrim Polres Konawe Selatan

Konsumen alkohol bisa merupakan bagian dari kelompok masyarakat dengan pelarian psikologis yang buruk. sehingga alkoholisme merupakan hal yang

ditimbulkan oleh masalah sosial dan dinamika perkembangan hidup yang kompleks. kenyataannya, seorang pengkonsumsi minuman beralkohol dengan melebihi kadar yang seharusnya akan berada dalam kondisi hilang kesadaran (mabuk) sehingga terindikasi mampu melakukan sebuah tindak kriminal diantaranya pengeroyokan, pengancaman, pengerusakan, penganiayaan dan pelanggaran hukum lainnya.

Sebab timbulnya alkoholisme adalah sebagai berikut:

- a) Akibat terbiasa dengan kesenangan sehingga kerap mengonsumsi hingga pada akhirnya menjadi seorang alkoholik
- b) Terdorong oleh ketidakmampuan menahan rasa sakitnya, alkohol merupakan sarana untuk meringankan yang dirasakan.
- c) Terdorong oleh kondisi psikologis dalam situasi tekanan batin, rasa cemas berlebihan, dan tegang, dengan mengonsumsi alkohol bentuk pelampiasan akan frustrasi yang di rasakan
- d) Pengaruh pergaulan dan lingkungan sosial
- e) Rasa keingintahuan terhadap alkohol itu sendiri
- f) Akibat stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol.

b. Landasan Hukum Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol Minuman beralkohol

Mengenai peredaran minuman beralkohol diatur beberapa peraturan hukum mulai dari praktek produksi, penjualan, hingga peredarannya, beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku yaitu :

- a) Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Pada kitab Undang-Undang hukum pidana diatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tertuang di beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Kemudian dalam ketentuan Pasal 538 melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur, lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol pada pesta keramaian untuk umum maupun pertunjukan rakyat.

- b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras

Terdapat Pasal 2 yang berisi pembuatan minuman beralkohol harus mendapat izin perusahaan dan dalam Pasal 3 minuman beralkohol yang di produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.

- c) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol

Pada Pasal 3 ayat 2 minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan. Kemudian dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan dengan jalur impor wajib mempunyai izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin dagang.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Berakohol

Mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana, tidak terlepas dari terdapat tindakan kejahatan yang terjadi sebelumnya. Sebab tindakan kejahatan harus menjadi faktor utama terjadi manakala ada tuntutan pertanggungjawaban pidana sebagai akhirnya, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan

secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Sebuah pemahaman baku mengenai unsur terpenuhi tindak pidana apabila di dalam pengenaan sanksinya terpenuhi unsur azas legalitas, dimana telah dapat dipastikan ada kejahatan yang terjadi. Hal ini berarti bahwa pelaku kejahatan hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dan melanggar aturan yang telah diatur dalam KUHP. Seseorang dikatakan melakukan sebuah tindakan pidana bilamana terdapat pihak yang dirugikan dalam hal ini manusia dan atau masyarakat dimana kerugian tersebut telah diatur penanganannya dalam aturan yang ada dan dari sudut pandang sosial akan ada sanksi yang dikenakan kepadanya. Dimana seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya bilamana tidak melakukan tindak pidana dan kendatipun melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Sebuah pertanggungjawaban pidana mengarah pada bagaimana pemidanaan yang diberikan dan dihauskan diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tentunya bilamana unsur-unsurnya terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian melihat dari ukuran suatu tindakan yang kejahatan terjadi, seseorang harus melakukan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukan dan bila tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran hukum (dimana tidak terdapat alasan pembenar) karena hal tersebut maka dapat dikatakan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenningsvatbaar*), hanya dilakukan oleh seorang yang mampu untuk itu dan cirinya terlihat pada kondisi kejiwaan maupun kemampuannya, dan diantaranya sebagai berikut:

a. Kondisi Kejiwaan

1. Tidak memiliki keadaan sakit baik yang bersifat sementara maupun selamanya
2. Harus dalam keadaan sadar atau Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, berada di bawah alam sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengingau karena sakit demam (*koorst*).
3. Tidak dalam keadaan cacat

b. Kemampuan Kejiwaan

1. Menyadari perbuatannya
2. Menyadari akan kehendaknya apakah akan dilaksanakan atau tidak
3. Menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tercela

Kemampuan bertanggungjawab berdasar pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan serta kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*) pada seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang pelaku kejahatan maupun yang di duga melakukan kejahatan dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah akan ada pemidanaan atau pembebasan. Jika terjadi pemidanaan maka harus terbukti tindakan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. KESIMPULAN

Penghentian praktek produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol baik khususnya buatan lokal merupakan salah satu upaya yang perlu didasari dengan dasar aturan yang jelas kebermanfaatannya. Tidak hanya pada metode ideal penegakkan hukum dengan cara represif, preventif dan pre-emptif dalam menangani bahaya minuman beralkohol dan dampaknya. Akibat terbiasa dengan kesenangan sehingga kerap mengonsumsi hingga pada akhirnya menjadi seorang alkoholik dan terdorong oleh ketidakmampuan menahan rasa sakit menjadi salah satu alasan alkohol merupakan sarana untuk meringankan yang dirasakan dalam

situasi tekanan batin dan rasa cemas berlebihan. mengonsumsi alkohol menjadi bentuk pelampiasan.

Perlunya menghapuskan sebuah stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol. dengan Melihat efektifitas razia oleh kepolisian disertai bentuk tindakan penegakkan hukum belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar jika tidak ada ketentuan peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat lagi. Sehingga dapat disimpulkan dibutuhkan edukasi hukum, sosialisasi dan peraturan daerah yang menjadi dasar untuk melepaskan stigma kebiasaan lokal khususnya di kabupaten konawe selatan untuk menanamkan nilai baik atau buruk terhadap hal-hal yang melanggar hukum norma yang hidup di dalam masyarakat.

5. SUMBER BACAAN

Aan Efendi Dan Aan Dyah Ochtorina Susanti, 2014, Penelitian Hukum (*Legal Research*) Jakarta: Sinar Grafika

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, 1981, Aksara Baru, Jakarta

Dewi, A. L., & Tahir, M. (2021). Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 148-153

Raskita Mardatila Polihu, jurnal Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351 Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017

Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Cukai Minuman Keras

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol